



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.G/2024/PN End**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Heintje Sudargo**, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, RT/RW 001/0017, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BINTANG UTAMA selaku Direktur, dan memberikan kuasa kepada Simon Seto, S.H., advokat/pengacara yang berkantor hukum pada Kantor SIMON SETO, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, email [simonseto27@gmail.com](mailto:simonseto27@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor register 32/SK.KH/PDT/V/2024/PN End selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n:**

**Yovita Lidyawati**, selaku pemilik Toko Gudang Mas Wolowaru beralamat di Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pdt.G/2024/PN End tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2024/PN End tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang bahwa dalam Persidangan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 dengan agenda sidang Penetapan Mediator, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 7 Mei 2024 yang terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN End. Adapun alasan pencabutan gugatan ini oleh sebab telah terjadi perdamaian di luar dan pihak Tergugat menuntut agar dilakukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini baik Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui pos tercatat. Oleh karena proses persidangan masih dalam tahap Sidang Pertama Penetapan Mediator, maka tidak diperlukan tanggapan atau jawaban dari Tergugat. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tidak mengalami pencabutan gugatan perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN End dari buku register perkara perdata gugatan biasa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 5Pdt.G/2024/PN End;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 7 Mei 2024, Nomor 5/Pdt.G/2024/PN End telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN End tersebut dari buku register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Ketua dengan didampingi oleh Sarajevi Govina, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga dibantu oleh Rafly Tome, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

TTD

Made Mas M. Wihardana, S.H.

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rafly Tome, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- Biaya Proses : Rp148.000,00
  - PNBP : Rp70.000,00
  - Meterai : Rp10.000,00
- Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Ende  
Panitera Tingkat Pertama  
Rabind Ranath Tagore S.H. - 197102111993031001  
Digital Signature

**Keterangan :**

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Penetapan No. 5/Pdt.G/2024/PN End

